

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian pada penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris. Secara sederhana, Soerjono Soekanto berpendapat penelitian hukum empiris adalah salah satu dari jenis metodologi penelitian hukum yang mengkaji dan menganalisis jalan kerja hukum dalam masyarakat, perihal tersebut dapat ditinjau dari tingkat efektivitas hukum, kepatuhan hukum, Lembaga ataupun instansi yang menegakkan hukum serta pengaruh hukum terhadap sosial.¹dalam artian penelitian ini dilakukan dengan turun langsung kelapangan untuk melihat secara langsung pelaksanaan aturan hukum yang berkaitan dengan penegakkan hukum.²

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini adalah penelitian Deskriptif Kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati dan sebagai tradisi tertentu dalam ilmu sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan

¹Prof. Dr. Suteki, S.H., M.Hum dan Galang Taufani, S.H, M.H, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)*, (Depok: Rajawali Press, 2020), hal. 176

²Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), hal.101.

manusia dalam kawasannya sendiri.³ Oleh karena itu, penelitian hukum ini yaitu mengumpulkan datadan informasi dari kepala KUA yang diwawancarai secara langsung dengan pertanyaan-pertanyaan yang terkait pada Pendapat Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) di Kabupaten Tapin Tentang Nikah Ulang setelah Nikah Siri.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini bertempat Di Kabupaten Tapin yang memiliki 12 (dua belas) KUA Kecamatan, yakni: KUA Kecamatan Lokpaikat, KUA Kecamatan Piani, KUA Kecamatan Tapin Utara, KUA Kecamatan Tapin Tengah, KUA Kecamatan Bungur, KUA Kecamatan Bakarangan, KUA Kecamatan Candi Laras Selatan, KUA Kecamatan Candi Laras Utara, KUA Kecamatan Salam Babaris, KUA Kecamatan Tapin Selatan, KUA Kecamatan Hatungun dan KUA Kecamatan Binuang. Namun dalam penelitian ini peneliti hanya meneliti beberapa Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan di Kabupaten Tapin, yakni berjumlah 7 (tujuh) KUA Kecamatan Yaitu: KUA Kecamatan Lokpaikat, KUA Kecamatan Tapin Utara, KUA Kecamatan Bungur, KUA Kecamatan Tapin Tengah, KUA Kecamatan Bakarangan, KUA Kecamatan Tapin Selatan dan KUA Kecamatan Binuang dengan melihat kultur budaya, kebiasaan masyarakat, serta letak geografis setiap desayang terhimpun dalam satu Kecamatan dengan fokus utama adalah Pendapat Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) di Kabupaten Tapin

³Uhar Suharsaputra, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan*, (Bandung: PT Refika Adimata, 2014) hal.181.

Tentang Nikah Ulang setelah Nikah Siri.

C. Data dan Sumber data

1. Data

Data dalam penelitian ini menggunakan data primer, Data primer adalah data utama yang didapatkan langsung sebagai sumber utama, yaitu masyarakat dengan penelitian hukum.⁴ Adapun Data primer yang digunakan dalam penelitian ini Meliputi :

- a. Data terkait identitas Informan meliputi: Nama, Tempat Tanggal Lahir, Pendidikan terakhir, Jabatan dan Alamat KUA.
- b. Data Pendapat Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kabupaten Tapin Tentang Nikah Ulang Setelah Nikah Siri
- c. Data dasar dan pertimbangan pendapat Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Tapin tentang Nikah Ulang setelah Nikah siri

2. Sumber Data

Sumber data adalah Subjek yang dapat memberikan data untuk penelitian.⁵ Sumber data pada penelitian ini berasal dari wawancara yang dilakukan peneliti kepada Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) di beberapa Kecamatan yang ada di Kabupaten Tapin yang kemudian disebut Sebagai Informan. Adapun Informan dalam penelitian ini adalah:

⁴Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UIpress), 2019), hal. 12

⁵Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hal. 156

- a. Kepala KUA Kecamatan Tapin Utara
- b. Kepala KUA Kecamatan Tapin Tengah
- c. Kepala KUA Kecamatan Tapin Selatan
- d. Kepala KUA Kecamatan Bakarangan
- e. Kepala KUA Kecamatan Bungur
- f. Kepala KUA Kecamatan Lokpaikat
- g. Kepala KUA Kecamatan Binuang

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini hanya teknik wawancara. Wawancara atau *interview* ialah suatu teknik tanya jawab yang dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh informasi kepada informan penelitian. Wawancara pada penelitian ini adalah wawancara langsung dengan bertatap muka yang dibantu dengan alat bantu seperti catatan dan alat perekam. Wawancara penelitian termasuk wawancara terstruktur yang disesuaikan dengan pedoman wawancara atau instrumen penelitian.

E. Teknik Pengolahan/ Analisis Data

Hasil wawancara telah terkumpul, maka akan di olah dan di analisis sebagaimana berikut:

1. Pengolahan Data
 - a. Editing

Editing dilakukan peneliti adalah suatu upaya pemeriksaan Kembali terhadap data yang telah terkumpul dengan melalui studi Pustaka, dokumen, wawancara yang dianggap relevan.⁶

b. Klasifikasi

Klasifikasi yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini yaitu menyajikan data dengan pembagian kategori terhadap data dan sumber data yang didapatkan dalam penelitian ini.

2. Analisis Data

Analisis data yang peneliti lakukan adalah analisis kualitatif berdasarkan landasan teori yang digunakan terhadap penelitian ini. Analisis secara kualitatif yang dimaksud dalam penelitian ini adalah analisis yang digunakan untuk menganalisis substansi dari data yang tampak di hadapan, artinya analisis kualitatif tidak digunakan untuk menjelaskan sebuah fakta tetapi hanya untuk memahami fakta tersebut.⁷ Menganalisis dengan memberikan gambaran atau pemaparan yang terjadi di lapangan dan menjelaskan secara rinci untuk mengungkap apa yang terdapat dibalik peristiwa nyata sesuai permasalahan yang diteliti.⁸

⁶Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, (Tangerang: UNPAM PRESS, 2018), hal 158

⁷Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT raja Grafindo Persada, 2012), hal.116

⁸Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hal.183

F. Tahapan Penelitian

1. Tahapan Pendahuluan

Dalam tahapan ini peneliti melakukan diskusi ilmiah dengan permasalahan terkait nikah siri yang kemudian ingin mencatatkan secara resmi pernikahannya, yang pada saat ini marak terjadi di kalangan masyarakat. Permasalahan nikah siri dan kemudian menikah lagi untuk kedua kali tersebut pun sudah sampai pada figur publik yang secara terang-terangan memberitakan hal tersebut pada media.

Dengan hasil diskusi tersebut pada awal penelitian, peneliti Menyusun desain operasional proposal dengan judul “Pendapat Hukum Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Tapin tentang Pernikahan yang terjadi dua kali”. Untuk tahap penyusunan desain operasional proposal skripsi peneliti melakukan bimbingan dan penyempurnaan terhadap desain awal penelitian ini, peneliti melakukan observasi awal pada Desain operasional skripsi ini dengan mendatangi Kepala KUA Kecamatan Tapin Utara dan Kepala KUA Kecamatan Bungur kemudian menambahkan fenomena dari hasil diskusi Ilmiah yang peneliti sampaikan di awal.

Desain operasional skripsi tersebut disetujui untuk dilanjutkan pada seminar desain opsional skripsi, dengan beberapa catatan dan penyempurnaan dari dosen pembimbing akademik dan penanggap yang berhadir hingga menghasilkan perubahan judul yaitu “Pendapat Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Tapin tentang Nikah Ulang setekah Nikah siri” yang dilanjutkan untuk tahap penelitian dan bimbingan sampai pada akhirnya berbentuk sebuah karya tulis ilmiah yang komprehensif, skripsi.

2. Tahap Pengumpulan Data

Pada tahap ini peneliti melakukan wawancara langsung pada beberapa Kepala KUA Kecamatan yang ada di Kabupaten Tapin dan mendapat data penelitian berupa pendapat Kepala KUA tentang Nikah ulang setelah nikah siri. Wawancara dilakukan di tempat Kantor Urusan Agama Kecamatan yang bersangkutan pada rentang waktu penelitian selama 3 (tiga) bulan yakni dari tanggal 18 September 2023 sampai 18 Desember 2023 dengan hasil Penelitian yang peneliti dapatkan secara komprehensif dari 7 (tujuh) Kepala KUA Kecamatan yang merupakan $\frac{1}{2} + 1$ (setengah tambah satu) dari keseluruhan jumlah Kecamatan yang ada di Kabupaten Tapin.

3. Tahapan Pengolahan Data dan Analisis Data

Pada tahapan ini peneliti melakukan pengolahan data dan analisis terhadap data yang sudah dikumpulkan. Melalui proses diskusi ilmiah pada para akademisi dan alumni, kemudian peneliti menulis secara komprehensif dalam sebuah karya tulis untuk dikonsultasikan dan disempurnakan oleh Dosen Pembimbing I dan Dosen Pembimbing II akademik.

4. Tahap Penyusunan Laporan

Pada tahapan ini Karya tulis peneliti yang sudah di konsultasikan dan disempurnakan oleh Dosen pembimbing dilanjutkan dengan penyusunan dan persiapan berkas untuk syarat pelaksanaan sidang munaqsyah skripsi.